

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN HOTEL GRAND NARITA SANGGAU

NOMOR 05 /NK/XIX.PNK/02/2015

TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN PENGINAPAN/AKOMODASI PADA HOTEL GRAND NARITA SANGGAU

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam, bulan Februari, tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Sanggau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Supadi

: Plh. Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Pontianak, 78124 Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. H. Basir Achmad

: Pemilik Hotel Grand Narita Sanggau yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 20 Sanggau, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Grand Narita Sanggau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara bermaksud untuk memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan penginapan yang menyediakan jasa akomodasi/penginapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Hotel Grand Narita Sanggau, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Latar Belakang dan Dasar Kerjasama

- (1) Latar belakang Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan akomodasi untuk menunjang kinerja para pemeriksa/pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan tugas di daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Sanggau, maka PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel Grand Narita Sanggau Nomor: 03/NK/XIX.PNK/01/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Kerjasama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Hotel Grand Narita Sanggau.

Pasal 2

Pengertian dan Ruang Lingkup

- (1) Dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:
 - a. BPK RI adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Kepala Sekretariat Perwakilan adalah Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Kerjasama adalah kerjasama yang termuat dalam Nota Kesepahaman ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, dan/atau *addendum*;
 - d. Pemeriksa/Pegawai adalah Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas atau perjalanan dinas yang disertai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Perwakilan;
 - e. Pajak adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan pengeluaran *bill/invoice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia/daerah yang bersangkutan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Pemeriksa/Pegawai BPK RI yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA termasuk segala fasilitasnya selama melaksanakan tugas di Kabupaten Sanggau.
 - b. Adanya Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan perusahaan penyedia jasa penginapan/akomodasi lainnya ataupun demikian sebaliknya dengan pengguna jasa penginapan/akomodasi lainnya atau sejenis maupun terkait.

Pasal 3

Penunjukan Penginapan/Akomodasi

- (1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai tempat penginapan bagi Pemeriksa/Pegawai BPK RI selama melaksanakan tugas di Kabupaten Sanggau dengan tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a di atas.
- (2) Penunjukan tempat penginapan didasarkan ketika Pemeriksa/Pegawai akan melakukan *check in* dengan memperlihatkan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutkan PIHAK KEDUA mengkonfirmasi ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas dimaksud di atas.

Pasal 4

Tarif Penginapan/Akomodasi

- (1) Tarif penginapan/akomodasi PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Rp715.000,00/malam untuk kamar President Suite;
 - b. Rp605.000,00/malam untuk kamar VIP;
 - c. Rp363.000,00/malam untuk kamar Deluxe;
 - d. Rp302.500,00/malam untuk kamar Standard III;
 - e. Rp247.500,00/malam untuk kamar Standard IV;
- (2) Tarif di atas sudah termasuk sarapan pagi.
- (3) Tarif penginapan yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA adalah sesuai tarif dalam pasal 4 ayat (1) dengan diskon sebesar 15% (lima belas persen).
- (4) Besarnya tarif penginapan/akomodasi dan diskon tersebut pada ayat (1) dan (3) berlaku untuk *long stay* dan *regular stay*.

Pasal 5

Pembayaran dan Pajak

- (1) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening perusahaan penyedia jasa penginapan/akomodasi dengan memberikan uang muka sebesar 50% (lima puluh persen) dan sisa pembayaran ditransfer paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tagihan atau *bill/invoice* diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki rekening atas nama perusahaan, pembayaran dilakukan dengan cara tunai/cash oleh petugas tersendiri dari PIHAK PERTAMA setelah Pemeriksa/Pegawai menyelesaikan tugas.
- (3) Semua pajak yang timbul akibat berlakunya Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dan/atau menjadi kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6 Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk PARA PIHAK untuk jangka waktu terhitung sejak 1 Februari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan harus ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia.
- (2) Seluruh perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Potianak.

Pasal 8 Penutup

- (1) PARA PIHAK sepakat tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian yang dibuat kemudian.

PIHAK KEDUA,

NARITA HO

SZZADF10ZZ45148

H. Basir Achmad

PIHAK PERTAMA,

4